



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT AMPOWR IES INDONESIA

TENTANG

PEMASANGAN SISTEM PHOTOVOLTAIC SURYA, PENYIMPANAN ENERGI
BATERAI DAN SISTEM MANAJEMEN ENERGI ELEKTRIFIKASI DESA DI
INDONESIA

NOMOR: 11/HKM.06.01/VI/2026

NOMOR: 2026IND001

Pada hari ini, Kamis tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (11-06-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18/TPA/2025 tanggal 10 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **ERIC VAN HONK** : Komisaris PT Ampowr IES Indonesia, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.KN Nomor 11 tanggal 4 Mei 2026 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Ampowr IES Indonesia mengenai perubahan Direksi dan Komisaris, yang telah diberitahukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ampowr IES Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0281275, dalam

PIHAK KESATU: TAUFIK MADJID

PIHAK KEDUA: ERIC VAN HONK

hal ini bertindak berdasarkan *Power of Authority* (Surat Kuasa) dari Direktur Utama PT Ampowr IES Indonesia tanggal 10 Juni 2026 untuk dan atas nama PT Ampowr IES Indonesia, yang berkedudukan di Suite 956, The Energy Building Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Senayan Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

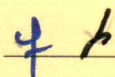
- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyimpanan energi dan sistem manajemen energi.

PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemasangan Sistem Photovoltaic Surya, Penyimpanan Energi Baterai dan Sistem Manajemen Energi Elektrifikasi Desa di Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk membentuk kerangka kerja sama dalam pemasangan sistem terintegrasi photovoltaic surya, penyimpanan energi baterai dan sistem manajemen energi elektrifikasi desa di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. membuktikan kelayakan teknis, operasional dan ekonomis dari sistem photovoltaic surya, penyimpanan energi baterai dan sistem manajemen energi elektrifikasi melalui proyek percontohan di 4 (empat) desa;
 - b. menetapkan dasar untuk perluasan pemasangan hingga 300 (tiga ratus) desa yang akan ditetapkan kemudian; dan
 - c. menjajaki jalur jangka panjang untuk mengelektrifikasi seluruh desa yang saat ini belum terelektrifikasi di Indonesia dengan menggunakan solusi energi yang bersih dan andal.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pengembangan dan pemanfaatan platform digital terpadu untuk perencanaan, penilaian, dan optimalisasi dalam pengembangan sistem photovoltaic/tenaga surya (PV), battery energy storage systems (BESS), serta infrastruktur energi desa;
- c. pengembangan program elektrifikasi desa melalui pemanfaatan energi terbarukan, termasuk pelaksanaan proyek percontohan (*pilot project*) di empat (4) desa yang disepakati PARA PIHAK;
- d. peningkatan kapasitas masyarakat desa di bidang pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan;
- e. pengembangan model bisnis energi desa yang berkelanjutan; dan
- f. kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya dan tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman yang dikehendaki.

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Republik Indonesia

Alamat : Gedung Utama Lantai 1, Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta
Selatan 12750

Telepon : 021-79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

PIHAK KEDUA

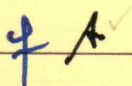
Jabatan : PT Ampowr IES Indonesia

Alamat : Suite 956, The Energy Building Lantai 9, Jalan Jenderal
Sudirman Kavling 52-53, Senayan Jakarta Selatan

Email : Indonesia-Office@ampowr.com

- (2) PARA PIHAK dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Masing-masing PIHAK tetap menjadi pemilik atas hak kekayaan intelektual yang dimilikinya sebelumnya atau yang dikembangkan secara mandiri di luar Nota Kesepahaman ini. Kepemilikan dan pemberian lisensi atas kekayaan intelektual yang dikembangkan bersama oleh PARA PIHAK dalam kerja sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama definitif selanjutnya.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK dalam semangat kerja sama yang bersahabat.

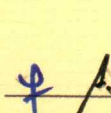
Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang tidak bersifat publik yang disampaikan oleh PIHAK lainnya sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK yang mengungkapkan, kecuali apabila pengungkapan tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban ini tetap berlaku setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini untuk jangka waktu tiga (3) tahun.

Pasal 11
ADENDUM

Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

AMPOWR™
ERIC VAN HONK

PIHAK KESATU,

TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU: Y/A. PIHAK KEDUA: RB

Pasal 12
PENUTUP

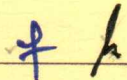
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

10000
METERAI
TEMPEL
07963ANX337135630
ERIC VAN HONK

PIHAK KESATU,

TAUFIK MADJID

PIHAK KESATU:  PIHAK KEDUA: 